



WALIKOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SOLOK  
NOMOR : 20 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR BIAYA KHUSUS PENANGGULANGAN BENCANA NON ALAM  
MEWABAHNYA CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID 19)

WALIKOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing kegiatan, realokasi anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) maka perlu mengatur Standar Biaya Penanggulangan Bencana Non Alam Mewabahnya Covid 19;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Biaya Khusus Penanggulangan Bencana Non Alam Mewabahnya Corona Virus Disease 2019 (COVID 19).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5675);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR BIAYA PENANGGULANGAN BENCANA NON ALAM MEWABAHNYA COVID 19

Pasal 1

- (1) Standar Biaya Khusus Penanggulangan Bencana Non Alam Mewabahnya Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) merupakan satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Pemerintah Daerah dalam penanganan mewabahnya virus corona.
- (2) Standar Biaya Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satuan biaya tertinggi dan perkiraan dalam penyusunan anggaran.

Pasal 2

Standar Biaya Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.



Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok  
pada tanggal 22 April 2020

WALIKOTA SOLOK,  
ZUL ELFIAN

Diundangkan di Solok  
pada tanggal 22 April 2020

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK

NOVA ELFINO

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2020 NOMOR 20

LAMPIRAN  
 PERATURAN WALIKOTA SOLOK  
 NOMOR 20 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 STANDAR BIAYA PENANGGULANGAN  
 BENCANA NON ALAM MEWABAHNYA COVID 19

**STANDAR BIAYA DAN JASA**

No	Uraian	Biaya (Rp.)	Satuan
1.	Jasa Petugas Covid -19		
	- Dokter Spesialis	500.000,-	Orang/hari
	- Dokter Umum	250.000,-	Orang/hari
	- Paramedis (apoteker, Perawat, Bidan, Kesling, Gizi)	200.000,-	Orang/hari
	- Analis Laboratorium (pengambil swab)	200.000,-	Orang/hari
	- Petugas Penanganan Jenazah	150.000,-	Orang/hari
	- Petugas Pemakaman Jenazah	150.000,-	Orang/hari
	- Sopir	150.000,-	Orang/hari
	- Petugas Higienis	75.000,-	Orang/hari
	2.	Belanja Makanan Tambahan Petugas Posko Covid 19	20.000,-
3.	Belanja Makanan Pasien Karantina Covid 19	25.000,-	paket
4.	Belanja Makanan Petugas Jaga Pasien Karantina Covid 19	25.000,-	paket
5.	Makan Minum Petugas Survey Covid 19	30.000,-	paket
6.	Jasa Petugas Survey Covid 19	75.000,-	paket
7.	Jasa kelengkapan petugas dalam pelaksanaan penanganan virus Covid 19	75.000,-	Orang/hari
8.	Makan dan Minum petugas dalam pelaksanaan penanganan virus Covid 19	30.000,-	Orang/kali
9.	Honor Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19		
	- Ketua	5.000.000,-	Bulan
	- Wakil Ketua	4.000.000,-	Bulan
	- Ketua Bidang + Wakil Ketua Bidang	3.000.000,-	Bulan
	- Anggota	2.000.000,-	Bulan
10.	Belanja Survey dan Pendataan Satgas Penanggulangan Covid 19		
	- Sekretaris Kecamatan	75.000,-	Orang/Hari
	- Kapolsek	75.000,-	Orang/Hari
	- Danramil	75.000,-	Orang/Hari
	- Aparat Kecamatan	75.000,-	Orang/Hari
	- Lurah	75.000,-	Orang/Hari
	- RT	75.000,-	Orang/Hari
	- RW	75.000,-	Orang/Hari
	- LPMK	75.000,-	Orang/Hari
	- Ketua Pemuda	75.000,-	Orang/Hari
	- Linmas	75.000,-	Orang/Hari
	- Babinsa dan Babinkamtibmas	75.000,-	Orang/Hari
	- Aparat Kelurahan	75.000,-	Orang/Hari

No	Uraian	Biaya (Rp.)	Satuan
11.	Monitoring Pendataan Cadangan Pangan	50.000,-	Orang/kali
12.	Belanja Jasa Penimbangan Barang Logistik (Beras dll)	100.000,-	Orang/ton

WALIKOTA SOLOK,  
ZUL ELFIAN



PEMERINTAH KOTA SOLOK  
**BADAN KEUANGAN DAERAH**

Jl. Lubuk Sikarah No. 89 Telp. (0755) 32591 - 20084 Ext.111,128,130

SOLOK

Solok, 22 April 2020

Nomor : 910/626/BKD-2020

Kepada :  
Yth.Bpk.Walikota Solok  
di  
Solok

**NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS**

Disampaikan dengan hormat : Peraturan Walikota Solok  
Tentang : Standar Biaya Khusus Penanggulangan  
Bencana Non Alam Mewabahnya Corona  
Virus Disease 2019 (Covid 19)  
Catatan : Peraturan Walikota Solok ini sudah  
dikonsultasikan dengan Bagian Hukum  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Untuk mohon persetujuan : Peraturan Walikota Solok  
dan tanda tangan atas

DISPOSISI PIMPINAN

TINDAK LANJUT STAF

KEPALA BKD KOTA SOLOK  
BADAN KEUANGAN DAERAH  
**NOVIRNA HENDAYANI, SE,MSi,Akt**  
NIP. 19661116 199503 2 001